



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 91/Fid.B/2014/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DEPINUS TABUNI
Tempat lahir : Ilaga
Umur / tanggal lahir : Umur, tanggal bulan tahun lahir tidak tahu ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mambruk 2 Kwamki Lama Timika
A g a m a : Kristen Protestas
P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 07 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d 16 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d 15 September 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika yang ke dua, sejak tanggal 16 September 2014 s/d 15 Oktober 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d 27 Oktober 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d 08 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 09 November 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permintaan terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEPINUS TABUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA, MENYIMPAN, MENGUASAI SENJATA PENUSUK ATAU PENIKAM sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEPINUS TABUNI dengan pidana penjara selama (7) tujuh bulan, di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah parang
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan No Pol DS 2158 MN ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan keringanan atas hukumannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggung jawab atas anak dan istrinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa DEPINUS TABUNI pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa busur dan anak panah, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 wit, terdakwa DEPINUS TABUNI membawa parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat miliknya dengan menggunakan sepeda motor honda Revo DS 2158 MN, dan ketika hendak pulang se SP 13 terdakwa kemudian di hentikan Pihak Kepolisian yang sedang melakukan Razia di Jl SP 13 Timika, pihak Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa parang dan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika, parang yang di bawa oleh terdakwa di bawa dengan tujuan untuk menjaga diri karena banyak terjadi pembunuhan, dan terdakwa membawa parang tersebut tanpa di lengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa menguasai/membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan kamsud untuk menjaga diri, dimana jika terjadi penyerangan, parang tersebut akan di gunakan sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Bahwa terdakwa DEPINUS TABUNI menguasai dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dengan tujuan untuk menjaga diri dari pihak musuh.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji dan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi MADE SARIASA ;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian Resor Mimika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 17.00 wit di jalan depan pasar SP 13, Timika ;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa DEPINUS TABUNI berupa 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DEPINUS TABUNI membawa senjata tajam berupa parang pada saat saksi melakukan rasia terhadap terdakwa yang melewati jalan Depan pasar SP 13 ;
- Bahwa terdakwa DEPINUS TABUNI membawa senjata tajam berupa parang untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli menjadi tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa DEPINUS TABUNI dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa DEPINUS TABUNI tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

2. Saksi ZAHIRIR

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota Kepolisian Resor Mimika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 17.00 wit di jalan depan pasar SP 13, Timika ;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian gabungan Polres Timika dan Brimob Den B saat itu sedang melakukan sweping senjata tajam berkaitan dengan pembunuhan terus menerus selama 3 (tiga) minggu berturut-turut ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa DEPINUS TABUNI berupa 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DEPINUS TABUNI membawa senjata tajam berupa parang pada saat saksi melakukan rasia terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa DEPINUS TABUNI membawa senjata tajam berupa parang untuk jaga diri terhadap ancaman dari masyarakat lainnya karena pada saat itu keadaan sangat tidak aman ;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi perang suku di Djayanti dan terjadi pembunuhan secara berturut turut selama 3 (tiga) minggu dan yang di bunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat asli, hal ini membuat masyarakat asli menjadi tidak aman sehingga membawa senjata tajam untuk menjaga keselamatan jiwanya ;

- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa DEPINUS TABUNI dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa DEPINUS TABUNI tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DEPINUS TABUNI

- Bahwa terdakwa tahu hadir di persidangan karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 17.00 wit bertempat di jl Depan pasar SP 13, Timika ;
- Bahwa senjata tajam berupa panah adalah milik terdakwa DEPINUS TABUNI ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga karena pada saat itu situasi kota Timika tidak aman karena sedang terjadi perang suku yang menyebabkan pembunuhan antar suku terjadi secara berturut-turut selama (3) tiga minggu ;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa parang merupakan senjata tradisional yang di gunakan berkebun, senjata tajam tersebut terbuat dari besi dan bergagang kayu serta bersarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dapat menyebabkan luka bahkan kematian bagi manusia ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang terdakwa kuasai kurang lebih 1 tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin memiliki senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2158 MN ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dia nggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dibawah ini guna membuktikan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka demi efisiensi dan relevansi pembuktian fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat pula dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil alih pertimbangan fakta menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya ;
3. Unsur Secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau error in persona antara terdakwa Jaksa Penuntut Umum dengan diri terdakwa yang di hadirkan di persidangan sebagai terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa DEPINUS TABUNI dimana terdakwa tersebut adalah mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwalah yang di ajukan di persidangan yang memiliki identitas tersebut dan terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 17.00 wit bertempat di jl depam Pasar SP 13 Timika ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang adalah milik terdakwa DEPINUS TABUNI;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga karena pada saat itu situasi kota Timika tidak aman karena sedang terjadi perang suku yang menyebabkan pembunuhan antar suku terjadi secara berturut-turut selama (3) tiga minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa parang merupakan senjata tradisional yang di gunakan berkebun, senjata tajam tersebut terbuat dari besi dan bergagang kayu dapat menyebabkan luka bahkan kematian bagi manusia ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut terdakwa kuasai kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin memiliki senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai,membawa,menyimpan,mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “telah terbukti dan terpenuhi” pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di dukung dengan barang bukti yang berupa senjata tajam busur panah dan anak panah di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada hari selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar jam 17.00 wit bertempat di jl Depan Pasar SP 13, Timika ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang adalah milik terdakwa DEPINUS TABUNI;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga - jaga karena pada saat itu situasi kota Timika tidak aman karena sedang terjadi perang suku yang menyebabkan pembunuhan antar suku terjadi secara berturut-turut selama (3) tiga minggu ;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa parang merupakan senjata tradisional yang di gunakan berkebun, senjata tajam tersebut terbuat dari besi dan bergagang kayu yang dapat menyebabkan luka bahkan kematian bagi manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa parang terdakwa DEPINUS TABUNI kuasai kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin memiliki senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau tanpa iji dari yang berwenang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim telah sependapat pula dengan pertimbangan fakta dan analisa hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya lima alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana dan pembinaan diri terdakwa, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah parang yang merupakan alat bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemidanaan ini pula, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam tanpa memiliki surat ijin.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DEFINUS TABUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa, menyimpan, menguasai Senjata penusuk atau penikam”** ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Timika ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang ;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2014 oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SUBIYAR TEGUH WIJAYA, SH. dan SYAMSUDIN MUNAWIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IRVAN YUSUF,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, serta dihadiri pula oleh DODDY PURBA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. SUBIYAR.TEGUH WIJAYA, SH.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

IRVAN YUSUF,SH